

Judul : Polemik pasal demo dan pawai di KUHP baru
Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Polemik Pasal Demo Dan Pawai Di KUHP Baru

Polemik mengenai Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali mencuat. Sebanyak 13 mahasiswa hukum mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.

Pasal 256 KUHP baru menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa pemberitahuan kepada pihak berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum

yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara, dapat dipidana dengan penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Kuasa hukum Pemohon, Zico Leonard Djagardo, menilai rumusan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4). Menurutnya, frasa seperti "terganggunya kepentingan umum", "menimbulkan keonaran", dan "huru-hara dalam masyarakat" terlalu abstrak

dan tidak memiliki parameter jelas, sehingga melanggar prinsip *lex certa* dan menimbulkan ketidakpastian hukum. "Rumusan norma pasal a quo berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat. Indikasi kemunduran demokrasi terlihat karena kebebasan berpendapat ditempatkan dalam posisi rentan dan dianggap berpotensi sebagai kejahatan," ujar Zico dalam sidang perkara Nomor 271/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1).

Dalam petitmnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 256 KUHP baru bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Alternatifnya, pasal tersebut dimaknai hanya berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, disertai maksud jahat (*mens rea*) yang nyata, serta menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Polemik tersebut langsung ditanggapi Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra. Ia meluruskan pemahaman publik melalui penjelasan berikut.

Kata dia, tidak benar jika demo atau pawai tanpa izin bisa dipidana penjara. Yang benar adalah pemberitahuan. Sementara, Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda menilai aturan pidana jika melakukan aksi tanpa pemberitahuan dipidana sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang ada. Untuk lebih jelasnya berikut wawancara Soedeson Tandra dan Prof Juanda terkait polemik pasal demo tanpa pemberitahuan terancam dipidana.

SOEDESON TANDRA, Anggota Komisi III DPR

Demo Tak Perlu Izin, Tapi Pemberitahuan



“

Tujuannya agar demo bisa diawasi dan difasilitasi oleh aparat.

Apakah benar demo tanpa izin bisa dipidana?

Tidak benar. Demo tidak membutuhkan izin. Yang dibutuhkan hanyalah pemberitahuan kepada pihak berwenang. Izin itu artinya dilarang, lalu harus ada persetujuan. Sedangkan demo adalah hak warga negara yang wajib dilindungi.

Jadi kalau demo tanpa pemberitahuan apakah bisa dipidana? Tidak. Demo tanpa pemberitahuan tidak otomatis dipidana. Namun jika terjadi sesuatu, misalnya keributan atau tindak pidana, maka pimpinan demo harus bertanggung jawab.

Apakah tujuan dari pemberitahuan itu?

Tujuannya agar demo bisa diawasi dan difasilitasi oleh aparat. Misalnya lalu lintas diatur, masyarakat lain tidak terganggu, dan keamanan tetap terjaga. Jadi pemberitahuan itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk membatasi hak.

Bagaimana jika dalam demo terjadi perusakan fasilitas umum? Itu jelas tindak pidana. Jangan kan demo, siapa pun yang merusak barang orang lain tetap dihukum. Jadi bukan soal demo atau tidak demo, tapi soal perbuatan melawan hukum.

Ada gugatan dari mahasiswa ke MK terkait pasal ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Itu hak warga negara. Silakan saja menggugat. Kita menghormati. Tapi penting juga memberikan penjelasan agar masyarakat memahami bahwa demo tidak perlu izin, hanya pemberitahuan.

Jadi, Pasal demo dalam KUHP baru menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tidak membutuhkan izin, melainkan pemberitahuan. Tanpa pemberitahuan tidak otomatis dipidana, kecuali jika terjadi tindak pidana seperti perusakan atau mengganggu ketertiban umum. ■ REN

PROF JUANDA, Pakar Hukum Tata Negara

Bentuk Pengekangan Terhadap Aspirasi



“

Tidak bisa serta-merta dikaitkan bahwa setiap demo akan menimbulkan kerusakan.

Karena Pasal ini mengekang warga negara menyampaikan aspirasi dan pendapat. Apa pandangan Anda terkait pasal demo tanpa pemberitahuan bisa dipidana?

Dibandingkan KUHP lama, KUHP baru jelas mencerminkan norma yang melanggar hak demokrasi warga negara.

Kenapa? Karena Pasal ini mengekang warga negara menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 28 dan Pasal 28I UUD 1945.

Di dalam pasal 256 disebutkan jika aksi demo merusak, bagaimana?

Demo itu belum tentu merusak. Tidak bisa serta-merta dikaitkan bahwa setiap demo akan menimbulkan kerusakan.

Apakah aksi mahasiswa yang mengugat ke MK perlu diapresiasi? Tentu. Setiap orang bebas untuk menggugat. Norma pasal yang demikian sebaiknya dicabut, dan kembali pada aturan lama yang lebih demokratis, yaitu cukup pemberitahuan saja tanpa ada sanksi pidana.

Apakah isi pasal 256 KUHP baru yang dipersoalkan? Pasal 256 KUHP baru berbunyi: "Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada

yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Menurut Anda apakah aturan KUHP yang lama dianggap lebih baik? Karena lebih demokratis dan mencerminkan negara hukum serta negara demokratis. Sebelum KUHP baru, kita punya UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. ■ REN